



**P U T U S A N**

**Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Terdakwa I :**

1. Nama Lengkap : **I WAYAN SUKARTA, BA;**  
Tempat Lahir : Rendang  
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 25 April 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Pringalot, Desa Rendang,  
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : Ketua Tim Verifikasi UPK Kecamatan Rendang

**Terdakwa II :**

2. Nama Lengkap : **I WAYAN SUWITA**  
Tempat Lahir : Pemuteran  
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun/31 Desember 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Pemuteran, Desa Pempatan,  
Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : Anggota Tim Verifikasi UPK Kecamatan Rendang

**Terdakwa III :**

3. Nama Lengkap : **NI NYOMAN WIASTUTI Als. JRO WIASTUTI;**  
Tempat Lahir : Negara  
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun/05 Oktober 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Banjar Dinas Pesaban Kaler, Desa Pesaban,  
Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem

A g a m a : Hindu;

Pekerjaan : Anggota Tim Verifikasi UPK Kecamatan Rendang

## Terdakwa IV :

4. Nama Lengkap : **NI LUH SURYANI**

Tempat Lahir : Sekar Nongan

Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun/4 April 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Banjar Dinas Sekar, Desa Nongan, Kecamatan  
Rendang, Kabupaten Karangasem

A g a m a : Hindu;

Pekerjaan : Anggota Tim Verifikasi UPK Kecamatan Rendang

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidikan tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejari Karangasem sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

Terdakwa I I **Wayan Sukarta** dan Terdakwa II I **Wayan Suwita** dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing atas nama I **Gede Putu Suastika, S.H.**, Advokat pada Kantor Pengacara "I **Gede Putu Suastika, S.H., Law Office & Associates**" yang beralamat di Jalan Melati VII No. 5 Perumnas Paya, Kelurahan Padangkerta, Karangasem-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, Reg. No:

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441/Daf/2022, sedangkan untuk Terdakwa III **Ni Nyoman Wiastuti Als Jro. Wiastuti** dan Terdakwa IV **Ni Luh Suryani**, yang sebelumnya didampingi oleh **Yulia Ambarani, S.H., S.E., A.K., C.A.**, Advokat dari Pos Bantuan (PBH) PERADI yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 30 Desember 2021 yang kemudian Terdakwa III **Ni Nyoman Wiastuti Als Jro. Wiastuti** dan Terdakwa IV **Ni Luh Suryani** mengalihkan kuasanya dan selanjutnya didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama :

1. **I Gede Putu Suastika, S.H.;**
2. **I Gede Trawi, S.H.;**

Semuanya Advokat pada Kantor Pengacara "**I Gede Putu Suastika, S.H., Law Office & Associates**" yang beralamat di Jalan Melati VII No. 5 Perumnas Paya, Kelurahan Padangkerta, Karangasem-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, Reg. No: 441/Daf/2022;;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 November 2021 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 November 2021 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah Membaca Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK. : PDS-04/KR.ASEM/07/2021 tanggal 23 November 2021;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, dan keterangan Terdakwa sendiri;
- Setelah memperhatikan dan membaca alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-04/KR.ASEM/11/2021 tertanggal 22 Maret 2022 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **I WAYAN SUKARTA,BA**, Terdakwa II **I WAYAN SUWITA**, Terdakwa III **NI NYOMAN WIASTUTI Als. JRO WIASTUTI**, dan Terdakwa IV **NI LUH SURYANI** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I **WAYAN SUKARTA,BA**, Terdakwa II I **WAYAN SUWITA**, Terdakwa III NI **NYOMAN WIASTUTI Als. JRO WIASTUTI**, dan Terdakwa IV NI **LUH SURYANI** dengan pidana penjara masing- masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum Terdakwa I I **WAYAN SUKARTA,BA**, Terdakwa II I **WAYAN SUWITA**, Terdakwa III NI **NYOMAN WIASTUTI Als. JRO WIASTUTI**, dan Terdakwa IV NI **LUH SURYANI** membayar **denda** masing-masing sebesar **Rp.200.000.000,-** Subsidair : **6 (enam) bulan kurungan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) lembar Surat Laporan Kepada Polisi Unit Tipikor Polres Karangasem No. 17/BKAD/RDG/VI/2017, Perihal Pelaporan Kelompok SPP Bermasalah, tanggal 5 Juni 2017;Sampai dengan nomer 248, 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Merta Sedana I Bsk, tertanggal 1-6-2016.

**Dipergunakan dalam Penuntutan a.n Terdakwa I NENGAH SUTAMI, dkk.**

5. Membebankan Biaya Perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar : Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

**Menimbang**, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Maret 2022 yang pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. I WAYAN SUKARTA, BA, terdakwa II. I WAYAN SUWITA, terdakwa III. NI NYOMAN WIASTUTI Als JRO WIAST UTI, terdakwa IV. NILUH SURYANI tidak terbukti secara sah dan bersalah secara bersama-sama dan berlanjut melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di Rubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa I. I WAYAN SUKARTA, BA, terdakwa II. I WAYAN SUWITA, terdakwa III. NI NYOMAN WIASTUTI Als JRO WIASTUTI, terdakwa IV. NILUH SURYANI dari Dakwaan Primair.
3. Memulihkan hak – hak terdakwa I. NI NENGGAH SUTAMI, terdakwa II. N I LUH ADE BUDIYAWATI, terdakwa III. I MADE GUNARTA Als DEK GU N dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum setelah mendengar *pledooi* Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya mengajukan tanggapan (replik) atas *pledooi* Terdakwa tersebut;

**Menimbang**, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan dimaksud yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya. Atas tanggapan dimaksud, setelah diberikan kesempatan ternyata Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak menanggapi lagi;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-04/KR.ASEM/11/2021, tertanggal 23 November 2021 selengkapya sebagai berikut:

## I. DAKWAAN PRIMAIR SUBSIDAIR

**Menimbang**, bahwa, setelah dibacakan dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi/keberatan secara tertulis dengan surat eksepsi tertanggal 9 Desember 2021 yang dibacakan pada tanggal 9 Desember 2021 dan atas eksepsi Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara tertulis dengan surat Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara an. I Wayan Sukarta, BA dan I Wayan Suwita No.Reg. Perk. PDS-04/KR.ASEM/11/2021 tertanggal 16 Desember 2021;

**Menimbang**, bahwa terhadap eksepsi Penasehat hukum Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya dan tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sudah memutuskannya dalam Putusan Sela yang dibacakan pada Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dan Ahli, yang didengar keterangannya di

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

## KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi I Gusti Ngurah Budhiawan Putra, S.Sos.;
2. Saksi I Wayan Sudiasa, S.H.;
3. Saksi I Gusti Made Muliawan;
4. Saksi Ir. I Gusti Ngurah Aryawan;
5. Saksi Ni Ketut Wartini (Gebrod);
6. Saksi Ni Ketut Muniarti (Bebel);
7. Saksi Ni Luh Marsa;
8. Saksi Ni Wayan Suardani;
9. Saksi Ni Wayan Sertiasih;
10. Saksi Ni Wayan Diantari;
11. Saksi Ni Ketut Widiani;
12. Saksi I Wayan Sukertia;
13. Saksi Ni Nengah Sutami;
14. Saksi Ni Luh Ade Budiawati;
15. Saksi I Made Gunarta Als. Dek Gun;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai mana tersebut di atas Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli **Putu Budiarta, S.E.**, Auditor Muda, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah sebagai berikut :

## PENDAPAT AHLI :

Pendapat Ahli **Putu Budiarta, S.E.**

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, ternyata Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan **keterangan Para Terdakwa** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I : **I Wayan Sukarta, B.A.**;
2. Terdakwa II : **I Wayan Suwita**;
3. Terdakwa III : **Ni Nyoman Wiastuti**  
**Als. Jro Wiastuti**;
4. Terdakwa IV : **Ni Luh Suryani**;



**Menimbang**, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar Surat Laporan Kepada Polisi Unit Tipikor Polres Karangasem No. 17/BKAD/RENDANG/VI/2017, Perihal Pelaporan Kelompok SPP Bermasalah, tanggal 5 Juni 2017;

Sampai dengan nomer

248. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Merta Sedana I Bsk, tertanggal 1-6-2016;

barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan dan dibenarkan, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun dalam berita acara penyidikan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2010 masyarakat di Desa Besakih, Kecamatan Rendang mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN yang disalurkan melalui *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)*, yang mana bantuan keuangan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), sehingga untuk dapat menyalurkan dana bantuan tersebut dibentuklah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang membawahi seluruh kegiatan di Kecamatan Rendang oleh BKAD Kecamatan Rendang;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 dibentuk Tim Verifikasi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Rendang melalui Surat Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Rendang Nomor : 04 TH.2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi (TV) Perguliran SPP tertanggal 29 Februari 2016;
- Dalam Surat Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa itu pula Terdakwa I I **Wayan Sukarta, B.A.**, diangkat sebagai Ketua Tim Verifikasi Perguliran SPP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Simpan Pinjam khusus Perempuan) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem;

- Anggota tim verifikasi diatas antara lain
  1. Terdakwa II a.n **I Wayan Suwita**;
  2. Terdakwa III a.n **Ni Nyoman Wiastuti** Als. **Jro Wiastuti**, dan;
  3. Terdakwa IV a.n **Ni Luh Suryani**;yang seluruhnya membawahi Kelompok SPP di Desa Besakih Kec. Rendang;
- Para Terdakwa sebagaimana disebutkan diatas, dalam menjalankan tugasnya mendapat honor per-bulan sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan mendapatkan komisi dari uang yang dicairkan dari pinjaman kelompok SPP yang telah mereka verifikasi yang seluruhnya bersumber dari Dana APBN;
- Para Terdakwa yang ditunjuk untuk menjadi tim Verifikasi pernah mendapatkan pelatihan sebagai Tim Verifikasi;
- Para Terdakwa sebagai Tim Verifikasi hanya mencocokkan (verifikasi) antara identitas (KTP) para peminjam yang ada dalam kelompok dengan orangnya;
- Para Terdakwa sebagai Verifikator tidak selalu melakukan verifikasi tempat usaha para peminjam;
- Pada perkara ini Saksi **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** membentuk kelompok SPP dan mengajukan pinjaman uang pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang mana proposal pengajuan pinjaman tersebut diverifikasi oleh Para Terdakwa;
- Ketika dilakukan verifikasi, Saksi **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** selaku Ketua Kelompok SPP selalu melakukan pengumpulan masyarakat kelompok peminjam di rumah Saksi **Ni Ketut Wartini Als Gebrod**, bukan di tempat usaha sebagaimana yang tercantum dalam proposal pengajuan pinjaman;
- Ketika ada Tim Verifikasi datang untuk memverifikasi proposal pengajuan pinjaman, Saksi **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** yang merupakan pengkoordinir/Ketua Kelompok yang beralamat di Br. Dinas Kunit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem menghadirkan orang-orang yang tercatat dalam proposal yang di katakan sebagai anggota Kelompok tersebut, yang menurut Para Terdakwa kelompok tersebut benar ada pada saat itu, kemudian orang-orang yang dihadirkan mengakui ikut kelompok dan mengakui akan meminjam uang ke UPK Kec. Rendang;

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan Verifikasi tersebut, Tim Verifikasi sudah disajikan daftar kehadiran anggota kelompok yang sudah ditandatangani oleh anggota kelompok;
- Bahwa dalam beberapa kali turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi Para Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada seluruh orang/masyarakat yang dihadirkan perihal keanggotaan mereka dalam Kelompok SPP sebagaimana proposal yang diajukan melainkan hanya mencocokkan KTP yang tercantum dalam proposal dengan orang yang berkumpul di tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa juga tidak mengecek satu persatu terhadap kebenaran orang yang berkumpul (dikatakan sebagai anggota Kelompok SPP) dengan mencocokkan nama dan tanda tangan anggota kelompok di proposal pengajuan pinjaman, tidak memastikan kebenaran serta melakukan pengecekan langsung ke tempat usaha yang tercantum dalam proposal masing-masing Kelompok SPP tersebut diatas;
- Sebelum tahun 2016 Saksi **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** (*Terpidana dalam penuntutan terpisah*) selaku Ketua Kelompok SPP sudah beberapa kali mengajukan proposal pinjaman dana bantuan Kelompok SPP dan kelompok yang dipimpin Saksi Ni Ketut Wartini sepengetahuan Para Terdakwa selalu lancar dalam pembayaran pinjamannya, sehingga sudah dikenal dan dipercaya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya diketahui seluruh uang pinjaman Dana PNPM dari hasil verifikasi yang tidak sesuai dengan aturan tersebut tidaklah dicairkan / diterima oleh anggota Kelompok SPP yang tercantum dalam Proposal pengajuan kredit, melainkan cair/ diterima oleh **Saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD**, dan dipergunakan sendiri, bukan untuk modal usaha sebagaimana yang tercantum dalam proposal;
- Bahwa pada tahun 2017, diketahui terjadi tunggakan / kemacetan pembayaran angsuran kredit pinjaman ke UPK kec. Rendang;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan subsidairitas yaitu :

**PRIMAIR :**

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

## **SUBSIDAIR :**

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yang mana jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dibuktikan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, demikian seterusnya hingga adanya dakwaan yang terbukti;

**Menimbang**, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur antara beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
6. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Tentang unsur "Setiap Orang":**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa atas rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat yaitu siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan bahwa: kata “barangsiapa” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

**Menimbang**, bahwa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali dengan tegas undang-undang menentukan lain, bahwa dengan demikian sejalan dengan apa yang telah ditentukan dalam *Memorie Van Toelichting* setiap subjek hukum memiliki konsekuensi logis mampu bertanggung jawab;

**Menimbang**, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (M.v.T), bahwa secara negatif menyebutkan mengenai pengertian bertanggung jawab, antara lain:

1. Dalam hal tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Dalam hal ia dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya;

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dikarenakan unsur “setiap orang” bukanlah unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang dimaksud, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama;

**Menimbang**, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

**Menimbang**, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri Para Terdakwa sifat/karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini harus dipandang Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara a quo sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDS-04/KR.ASEM/11/2021 tanggal 23 November 2021 yang dikaitkan dengan fakta persidangan yang mana Para Terdakwa sendiri membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu warga negara Indonesia

1. Nama **I Wayan Sukarta**, yang lahir di Rendang, tanggal 25 April 1960, jenis kelamin laki-laki, tinggal di Banjar Dinas Pringalot, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem, agama Hindu, pekerjaan Ketua Tim Verifikasi UPK Kecamatan Rendang, dengan Pendidikan terakhir Diploma 3;
2. Nama **I Wayan Suwita**, yang lahir di Pemuteran, 31 Desember 1968, jenis kelamin laki-laki, tinggal di Banjar Pemuteran, Desa Pempatan, Kecamatan

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendang, Kabupaten Karangasem, agama Hindu, pekerjaan anggota Tim Verifikasi UPK Kecamatan Rendang, Pendidikan terakhir SMA;

3. Nama **Ni Nyoman Wiastuti Als. Jro Wiastuti**, yang lahir di Negara, 5 Oktober 1974, jenis kelamin Perempuan, tinggal di Banjar Dinas Pesaban Kaler, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, agama Hindu, pekerjaan anggota Tim Verifikasi UPK Kecamatan Rendang, Pendidikan terakhir SMA;
4. Nama **Ni Luh Suryani**, yang lahir di Sekar Nongan, 4 April 1968, jenis kelamin Perempuan, tinggal di Banjar Dinas Sekar, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, agama Hindu, pekerjaan anggota Tim Verifikasi UPK Kecamatan Rendang, Pendidikan terakhir SMA;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang mana satu dengan lainnya bersesuaian dan saling meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **I Wayan Sukarta, B.A., I Wayan Suwita, Ni Nyoman Wiastuti, dan Ni Luh Suryani**, adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Para Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Para Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau *error in persona*;

**Menimbang**, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, uraian fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan jati diri Para Terdakwa sebagai subyek hukum "setiap orang" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud, telah terbukti dan terpenuhi pada diri Para Terdakwa, namun demikian apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

## **Ad. 2. Tentang unsur "Secara Melawan Hukum" :**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “secara melawan hukum” yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Oleh karenanya meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela hanya karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut tetap dapat dipidana;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya menurut Bambang Poernomo dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” (1994: 115) menjelaskan yang dimaksud dengan melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang;

**Menimbang**, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya “Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian” (2007: 14) yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lagi Indriyanto Seno Adji dalam bukunya tersebut menyampaikan bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah delik umum (*genus delict*), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah bagian dari melawan hukum (*species delict*). Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno dalam “Majalah Varia Peradilan Nomor 307” (2011: 33-34) yang mengatakan “Bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genus*-nya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah *species*-nya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum”;

**Menimbang**, bahwa pengertian secara melawan hukum menurut Yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, meliputi melawan hukum formil maupun materiil;

**Menimbang**, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu “tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”;

**Menimbang**, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 24K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 memberikan pengertian tentang melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil dimaksudkan sebagai segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat. Secara khusus

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana korupsi, pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang bersifat tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat”;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai “perbuatan melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil;

**Menimbang**, bahwa tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crime*, sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Berdasarkan Putusan MA Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan MA Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, maka penerapan perbuatan melawan hukum materiil diterapkan kembali. Hal tersebut memberi independensi kepada Hakim ketika memutus perkara dengan melakukan penafsiran dan penemuan hukum guna pembentukan hukum baru yang diterapkan pada kasus konkret (*law in concreto*);

**Menimbang**, bahwa meskipun demikian dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk juga perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, SH., MH, Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara **Korupsi**, (Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum mendalilkan adanya unsur Melawan Hukum dalam perbuatan Para Terdakwa atas dasar Para Terdakwa yang bertugas sebagai Tim Verifikasi seharusnya wajib mengecek kebenaran data yang ada dalam proposal pengajuan pinjaman dengan keadaan sebenarnya pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang mengajukan proposal peminjaman, yakni apakah benar telah terbentuk minimal selama 1 tahun, apakah benar ada pengurusnya, apakah benar ada kegiatan simpan pinjam di kelompok tersebut, mengecek kebenaran administrasinya, mengecek jadwal pertemuan bulannya, apakah ada aturan/ sanksinya dan tidak ada tunggakan di UPK, namun dalam fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa selaku tim verifikasi dari seluruh kelompok tersebut diatas tidak melakukan pengecekan sesuai PTO dan SOP tentang kebenaran kelompok-kelompok tersebut;

**Menimbang**, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum tidak merumuskan secara jelas bagaimana perbuatan-perbuatan Terdakwa I I **Wayan Sukarta, B.A.**, yang menjabat Ketua Tim Verifikasi UPK Kecamatan Rendang, Terdakwa II I **Wayan Suwita**, Terdakwa III **Ni Nyoman Wiastuti**, dan Terdakwa IV **Ni Luh Suryani** yang menjabat anggota Tim Verifikasi UPK Kecamatan Rendang dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Penuntut Umum hanya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menjalankan fungsinya sebagai Tim Verifikasi tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Standart Operasional Prosedure (SOP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena rumusan Penuntut Umum tidak menjelaskan bagaimana perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim berpedoman pada pengertian melawan hukum yang telah diuraikan diatas akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa berpedoman pada pengertian melawan hukum tersebut diatas, maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I I **Wayan Sukarta, B.A.**, yang menjabat Ketua Tim Verifikasi UPK Kecamatan Rendang, Terdakwa II I **Wayan Suwita**, Terdakwa III **Ni Nyoman Wiastuti**, dan Terdakwa IV **Ni Luh Suryani** yang menjabat anggota Tim Verifikasi UPK Kecamatan Rendang, yang seluruhnya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Rendang Nomor : 04 TH.2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Para Terdakwa seperti yang didakwakan dan didalilkan Penuntut Umum dalam tuntutananya pada pokoknya adalah tidak menjalankan prosedur melakukan observasi/cek silang kesesuaian proposal yang

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan masing-masing kelompok SPP dengan fakta di lapangan sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang mana dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan orang lain menggunakan kelalaian/kecerobohan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan korupsi dengan cara memanfaatkan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan untuk memperkaya dirinya sendiri;

**Menimbang**, bahwa dengan mencermati perbuatan perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa jelas adalah perbuatan dimana Para Terdakwa dalam menjalankan fungsinya sebagai Tim Verifikator, yang bertugas melakukan verifikasi atas proposal pengajuan pinjaman dari Kelompok Simpan Pinjam Wanita, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut ada beberapa fungsi dan tugas yang tidak dijalankan secara lengkap. Penjalanan fungsi dan tugas sebagai verifikator yang tidak dijalankan adalah memverifikasi tempat usaha apakah sesuai dengan yang diajukan dalam proposal atau tidak;

**Menimbang**, perbuatan Para terdakwa yang tidak secara lengkap menjalankan fungsinya sebagai Verifikator tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan perbuatan yang masih bersifat administratif yang masih berkaitan dengan fungsi dan tugasnya dimana Para Terdakwa tidak menjalankan prosedur sesuai kewajibannya atau yang seharusnya yaitu sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd Penjelasan X Pelestarian kegiatan Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Verifikasi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (TV Perguliran) tanggal 10 Februari 2014 dan bukanlah perbuatan yang dilakukan diluar fungsi dan tugasnya yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang tidak menjalankan pekerjaannya sesuai prosedur yang seharusnya yaitu sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd Penjelasan X Pelestarian kegiatan Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Verifikasi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (TV Perguliran) tanggal 10 Februari 2014 adalah jelas perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidaklah tepat jika perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dijerat dengan unsur "Melawan Hukum", sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dikarenakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa I I **Wayan Sukarta, B.A.**, Terdakwa II I **Wayan Suwita**, Terdakwa III **Ni Nyoman Wiastuti**, dan Terdakwa IV **Ni Luh Suryani**, berkaitan dengan tugas dan jabatan yang berada dalam kewenangannya dimana didalamnya ada kesempatan dan sarana yang berada dalam kekuasaannya, maka unsur "**secara melawan hukum**" harus dinyatakan tidak terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Kedua Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur "**secara melawan hukum**" dalam dakwaan Primair dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti serta Kedua Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari dakwaan Primair;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung rumusan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur antara beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

**Menimbang**, bahwa unsur ini sudah diuraikan diatas dan kiranya sudah jelas yaitu menunjuk diri Terdakwa I I **Wayan Sukarta, B.A.**, Terdakwa II I **Wayan Suwita**, Terdakwa III **Ni Nyoman Wiastuti**, dan Terdakwa IV **Ni Luh Suryani** yang menjadi subjek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur 'Setiap orang' dalam dakwaan Primair di atas, pertimbangan mana diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ini, dan oleh karenanya unsur 'Setiap Orang' yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa, namun demikian apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

## **Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.**

**Menimbang**, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (*opzet*) Terdakwa dan kesalahan yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi" dengan "merugikan keuangan negara", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang Terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

**Menimbang**, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

**Menimbang**, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata 'atau' dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum apa yang dilakukan Para Terdakwa sebenarnya masih pada koridor menjalankan prosedur administrasi, hanya saja tidak sesuai prosedur atau tepatnya tidak detail dan tidak lengkap seperti yang disyaratkan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd Penjelasan X Pelestarian kegiatan Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;

**Menimbang**, bahwa perbuatan perbuatan Para Terdakwa yang menjalankan administrasi pekerjaannya yang tidak lengkap dan detail serta tidak sesuai prosedur yang menjadi kewajibannya atau yang seharusnya yaitu sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd Penjelasan X Pelestarian kegiatan Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Verifikasi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan tanggal 10 Februari 2014 secara tidak langsung telah mengakibatkan terjadinya penyelewengan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dilakukan oleh **Ni Ketut Wartini Als Gebrod**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat kecerobohan Para Terdakwa yang teledor dan lalai menjalankan prosedur seperti yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional tersebut secara tidak langsung telah membuat orang lain mengambil keuntungan atau kesempatan dari keteledoran atau kelalaian yang Para Terdakwa lakukan dan didasarkan pada fakta-

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat apa yang telah dilakukan Para Terdakwa, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, telah terbukti menguntungkan orang lain, yaitu **Ni Ketut Wartini Als Gebrod**, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

**Menimbang**, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi, namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa I I **Wayan Sukarta, B.A.**, yang menjabat Ketua Tim Verifikasi UPK Kecamatan Rendang, Terdakwa II I **Wayan Suwita**, Terdakwa III **Ni Nyoman Wiastuti**, dan Terdakwa IV **Ni Luh Suryani** yang menjabat anggota Tim Verifikasi UPK Kecamatan Rendang, yang seluruhnya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Rendang Nomor : 04 TH.2016 dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Tim Verifikasi tidak memeriksa secara detail dan cermat kelengkapan dokumen usulan pinjaman dan tidak melakukan observasi/cek silang secara detail dan cermat kesesuaian proposal yang diajukan masing-masing kelompok SPP dengan fakta di lapangan;

**Menimbang**, bahwa Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan Penjelasan V Penjelasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, tentang Tugas dan Tanggung Jawab Tim Verifikasi huruf a,b, dan c menyebutkan :

- Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing masing Desa;
- Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta dilapangan;
- Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM Mandiri Pedesaan, serta bersama dengan BKAD memeriksa keterkaitan usulan antar Desa sebagai suatu konsep pengembangan wilayah;

**Menimbang**, bahwa fakta dilapangan, meskipun Para Terdakwa telah melakukan pemeriksaan (Verifikasi) dokumen dan melakukan observasi dilapangan seperti yang ditentukan pada huruf a, b dan c Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd Penjelasan V Penjelasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, namun Para Terdakwa dalam melakukan pemeriksaan (Verifikasi) dokumen dan melakukan observasi dilapangan tersebut melakukan keteledoran atau kelalaian dengan tidak memeriksa secara mendetail, cermat, dan teliti, serta tidak tegas dalam menjalankan fungsinya sebagai Verifikator, sehingga manipulasi data para peminjam yang dilakukan oleh **Ni Ketut Wartini Als. Gebrod** bisa lolos dalam pengajuan pinjaman Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);

**Menimbang**, bahwa dengan melihat fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat keteledoran dan kelalaian Para Terdakwa yang mengakibatkan lolosnya data peminjam yang telah dimanipulasi oleh **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** adalah dikarenakan Para Terdakwa tidak menjalankan fungsinya sebagai Verifikator



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan benar sesuai yang ditentukan dan disyaratkan oleh Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan;

**Menimbang**, bahwa dengan tidak dijalankannya fungsi sebagai Verifikator dengan baik dan benar sesuai yang ditentukan dan disyaratkan oleh Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan, hal tersebut berarti Para Terdakwa tidak menjalankan kewenangan jabatan atau kedudukan yang ada padanya dengan baik dan benar dan atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut secara umum diklasifikasikan sebagai **mal administrasi** dan perbuatan tersebut dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan dalam perbuatan 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan' dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan unsur '**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**' secara hukum telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

#### **Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan Negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara sebagaimana Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

**Menimbang**, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian "Keuangan Negara" adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Keuangan Negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst pada Halaman 331 dari 371 “asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum atas Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan S.E.M.A. No. 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/ BPKP/Inspektorat/ SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis Hakim berdasarkan persidangan dapat menilai ada tidaknya dan besar kecilnya kerugian negara;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst menyatakan bahwa: “kerugian keuangan Negara menurut pendapat Majelis Hakim adalah pengurangan (*mark down*) hak-hak keuangan Negara dan atau penambahan (*mark up*) kewajiban-kewajiban keuangan Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum”;

**Menimbang**, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

**Menimbang**, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena :

1. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. hilangnya kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. penerimaan kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

**Menimbang**, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim, yaitu (1) nyata-nyata merugikan keuangan negara (*actual loss*) atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (*potential loss*). Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi sebagai delik formil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, halaman 112-113, menyatakan bahwa: “Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Mahkamah Konstitusi menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka penerapan unsur merugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*)” maka tindak pidana korupsi merupakan delik materiil;

**Menimbang**, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil, sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/riil. Hal ini berarti penghitungan kerugian negara atau perekonomian negara tidak bisa didasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*);

**Menimbang**, bahwa Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Tahun 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Anggaran

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Karangasem dan dengan melihat sumber atau asal dari Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem tersebut, maka jelaslah perkara ini berkaitan dengan keuangan negara;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang karena keteledoran atau kelalaiannya dalam menjalankan fungsinya sebagai Verifikator dengan baik dan benar sesuai dengan yang ditentukan oleh Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, yang mana keteledoran atau kelalaian Para Terdakwa tersebut dimanfaatkan oleh **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** dengan mengajukan proposal yang pengajuannya sudah dimanipulasi, sehingga mengakibatkan kerugian pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sejumlah **Rp1.182.851.000,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)** yang mana dari dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang menjadi kerugian negara tersebut dinikmati dan atau dipergunakan oleh **Ni Ketut Wartini Als Gebrod**;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara Tindak Pidana Penggunaan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Tahun 2016 yang menjerat **Ni Ketut Wartini Als Gebrod**, Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, tidak ikut menikmati atau tidak ikut mempergunakan dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan yang menjadi kerugian negara tersebut, namun keteledoran atau kelalaian Para Terdakwa **secara tidak langsung** telah menyebabkan orang lain, dalam hal ini adalah **Ni Ketut Wartini Als. Gebrod** mendapatkan keuntungan menikmati dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dengan cara yang melawan hukum dan terlepas dari perkara tindak pidana yang menjerat **Ni Ketut Wartini Als. Gebrod** perbuatan-perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kelalaian dan keteledoran dalam menjalankan fungsinya sebagai verifikator tersebut berpotensi menimbulkan kerugian pada negara;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan Unsur '**Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**' telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Kedua Terdakwa;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair secara hukum dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.5. Unsur antara beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

**Menimbang**, bahwa Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, merupakan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai satu rangkaian perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu ancaman pidana saja, dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat.

Hal tersebut disebabkan sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut adalah sistem penyerapan (*absortie*), dimana dengan dikenakan satu hukuman saja, maka hukuman yang dijatuhkan sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Dengan demikian, perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis* atau *samenloop*).

Kesamaan yang ada adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, bahasa kedua-duanya pelaku melakukan beberapa (lebih dari satu) tindak pidana, sedangkan perbedaannya adalah dalam hal perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang satu perbuatan saja karena adanya hubungan antara satu dengan lainnya, sedangkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri. Perbedaan dalam hukuman antara keduanya adalah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan (*absorpsi murni*), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (*concursum realis*), biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman dapat ditambahkan sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap *concursum realis* adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut;





**Menimbang**, bahwa perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 KUHP. Bentuk gabungan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*Voortgezette Handeling*", yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 64 ayat 1, yang bunyinya:

"Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya".

**Menimbang**, bahwa sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* tidak begitu jelas maksudnya dari perumusan atau pengaturan dalam undang-undang. Hal ini dikemukakan pula dalam beberapa tulisan para penulis Hukum Pidana, misalnya, oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dari C. Djisman Samosir, Sit, mengemukakan :

"Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan *voortgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam *arrestnya* tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932".

**Menimbang**, bahwa sedikitnya gambaran dalam Memorie Penjelasan atau *Memorie Van Toelichting (MvT)*, dikemukakan:

"Di dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis. Di dalam memorie penjelasan itu juga telah dijelaskan bahwa suatu pencurian atau suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu tindak pidana berlanjut, karena :

- a. Untuk melaksanakan kejahatan itu, pelakunya harus membuat dari suatu keputusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya memerlukan waktu yang berbeda".

Pada uraian dalam risalah penjelasan tersebut dalam Hukum Pidana, para penulis pada umumnya berkesimpulan bahwa guna menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri. E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, SH., dalam bukunya mengatakan :

"Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama."

Sedangkan, R. Soesilo., dalam bukunya telah mengatakan :

"Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama".

**Menimbang**, bahwa Penuntut umum mendalilkan adanya unsur perbuatan berlanjut Pasal 64 ayat 1 KUHP didasarkan pada perbuatan Para Terdakwa I a.n **I Wayan Sukarta, BA**, Terdakwa II a.n **I Wayan Suwita**, Terdakwa III a.n **Ni Nyoman Wiastuti Als. Jro Wiastuti**, dan Terdakwa IV a.n **Ni Luh Suryani** telah melakukan verifikasi terhadap *Kelompok Mawar 2, Kelompok Mawar 12, Kelompok Kencana Wangi 4, Kelompok Mawar 5, Kelompok Merta Sedana 1, Kelompok Cemara 2, Kelompok Mawar 10, Kelompok Mawar 8, Kelompok Mawar 1, Kelompok Kencana Wangi 2, Kelompok Mawar 7, Kelompok Kencana Wangi 5, Kelompok Merta Sedana 2* tidaklah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pola Perguliran Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) Kecamatan Rendang;

**Menimbang**, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui saksi dan bukti bukti Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa selaku Tim Verifikasi Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan setidaknya telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan verifikasi atas proposal yang diajukan kelompok Simpan Pinjam Perempuan sejak tanggal 18 Maret 2016 hingga 17 Nopember 2016;

**Menimbang**, bahwa kegiatan verifikasi atas proposal yang diajukan oleh kelompok Simpan Pinjam Perempuan tersebut dijalankan oleh Para Terdakwa dengan tidak didasarkan pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri Pedesaan seperti yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur unsur diatas;

**Menimbang**, bahwa dalam rentang waktu setidaknya 8 (delapan) bulan tersebut Para Terdakwa selaku Tim Verifikasi Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan telah melakukan perbuatan yang sama dengan pola yang sama dan dilakukan secara berulang, yaitu Verifikasi data proposal yang diajukan kelompok simpan pinjam perempuan dengan tidak didasarkan pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri Pedesaan, yang dapat diartikan perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang berkelanjutan sejak Maret 2016 sampai dengan Nopember 2016;

**Menimbang**, bahwa didasarkan pada pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan berlanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 6. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;**

**Menimbang**, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menyertakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat Para Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk menjerat orang lain untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

**Menimbang**, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

**Menimbang**, bahwa didalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

**Menimbang**, bahwa penyertaan (*deelneming aan strafbare feiten*) berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi yang pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk itu harus dipenuhi dua syarat, yaitu : adanya kata sepakat atau mengetahui sebelum perbuatan dilakukan (*beweste samenwerking*) dan kerjasama yang disadari antara para pelaku (*physike samenwerking*) (Hukum Pidana di Indonesia karangan Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, Penerbit Eresco, Bandung, halaman 113);

**Menimbang**, bahwa menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” (2002: 5) nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

**Menimbang**, bahwa menurut ajaran Simon sebagaimana dikutip oleh Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” (2002: 13), orang yang “turut melakukan” ialah bahwa orang yang turut melakukan harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang. Suatu Halaman 335 dari 371 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst bentuk “turut melakukan” (*medepleger*) terjadi apabila beberapa orang bersamasama melakukan delik;

**Menimbang**, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” (1994: 86) menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader*;

**Menimbang**, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor W. 12851, berpendapat antara lain bahwa “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna, sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”. Bahkan Hoge Raad dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama;

**Menimbang**, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1995/M.Pid. Dalam Yurisprudensi itu disebutkan bahwa:

- a. Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

**Menimbang**, bahwa kerjasama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*weten*) tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki (*willens*) tindakannya diwujudkan. Kesengajaan (*opset*) dapat dinilai karena Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) perbuatan itu dilarang tapi tetap dilakukannya. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian perbagian, jika kerjasama bagian per bagian itu tidak ada, maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan;

**Menimbang**, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang yang turut serta tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam pasal ini adalah delik formil, dengan demikian pertanggung jawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggung jawaban dalam hukum pidana menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan, baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mendalilkan adanya unsur Penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didasarkan pada dalil kejahatan Tindak Pidana Korupsi merupakan *kejahatan white collar crime*, yang mana biasanya kejahatan jenis ini dilakukan oleh orang yang terpelajar serta dilakukan lebih dari satu pihak, sehingga memiliki peranan masing-masing dan terjadi saling pengertian diantara Saksi **Ni Ketut Wartini Als. Gebrod** dengan Para Terdakwa selaku Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang mengakibatkan kerugian negara tidak dapat melakukan perbuatannya seorang diri, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa **I Wayan Sukarta, B.A., I Wayan Suwita, Ni Nyoman Wiastuti**, dan **Ni Luh Suryani** ketika melakukan Verifikasi Perguliran SPP terhadap Kelompok Mawar 2, Kelompok Mawar 12, Kelompok Kencana Wangi 4, Kelompok Mawar 5, Kelompok Merta Sedana 1, Kelompok Cemara 2, Kelompok Mawar 10, Kelompok Mawar 8, Kelompok Mawar 1, Kelompok Kencana Wangi 2, Kelompok Mawar 7, Kelompok Kencana Wangi 5, Kelompok Merta

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedana 2 hanya turun sampai di rumah Saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD atau bahkan di tempat lain yang bukan merupakan tempat usaha kelompok-kelompok tersebut diatas, dengan kondisi sudah terkumpul orang-orang secara acak dan bukan merupakan anggota kelompok SPP yang berdiri minimal 1 (satu) tahun, yang mana para terdakwa telah sadar dan mengetahui hal tersebut, sehingga setiap kali Para Terdakwa datang/ turun ke lokasi, Para Terdakwa tidak pernah menemukan adanya plang nama/ papan nama dari Kelompok SPP yang akan diverifikasi tersebut, kemudian dalam beberapa kali turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi Para Terdakwa selaku Tim Verifikasi Perguliran SPP tidak pernah menanyakan kepada seluruh orang/ masyarakat yang dihadirkan perihal keanggotaan mereka dalam Kelompok SPP sebagaimana proposal yang diajukan melainkan hanya mencocokkan KTP yang tercantum dalam proposal dengan orang yang berkumpul di tempat tersebut, sehingga Para Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya karena tidak mengecek satu persatu terhadap kebenaran orang yang berkumpul (dikatakan sebagai anggota Kelompok SPP) dengan nama dan tanda tangan anggota kelompok di proposal pengajuan pinjaman, kemudian tidak memastikan kebenaran serta melakukan pengecekan langsung ke tempat usaha yang tercantum dalam proposal masing-masing Kelompok SPP tersebut diatas, sehingga akibat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, seluruh proposal yang diajukan oleh Saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD memiliki hasil verifikasi sesuai dan layak untuk menerima pinjaman kredit, selanjutnya dilaksanakan pencairan berdasarkan Berita Acara Pemutus pendanaan/Kredit;

**Menimbang**, bahwa dari dalil yang disampaikan Penuntut Umum diatas Penuntut Umum menghubungkan perbuatan Para Terdakwa dengan tindak pidana penyimpangan penggunaan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Tahun 2016 yang dilakukan oleh **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** yang telah dipidana terlebih dahulu karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mendalilkan adanya Penyertaan (*Deelneming aan strafbaar feit*) sebagai salah satu unsur dalam dakwaan dan tuntutan;

**Menimbang**, bahwa atas dalil adanya unsur Penyertaan dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



**Menimbang**, bahwa dari uraian dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat terdapat 2 (dua) kualifikasi tindak pidana yang oleh Penuntut Umum berusaha dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu antara lain :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa selaku Tim Verifikator, yaitu perbuatan keteledoran atau kelalaian dalam menjalankan fungsi dan atau prosedur seperti yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan dan;
2. Tindak pidana penyimpangan penggunaan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Tahun 2016 yang dilakukan oleh **Ni Ketut Wartini Als Gebrod**;

**Menimbang**, bahwa untuk menyimpulkan apakah dari adanya dua kualifikasi perbuatan pidana tersebut saling terkait atau tidak, dan juga apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa menentukan akan terjadi atau tidaknya Tindak Pidana selanjutnya yang dilakukan oleh orang lain, sehingga dapat disimpulkan dari 2 (dua) kualifikasi perbuatan tersebut mengandung penyertaan ataukah tidak, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah kualitas keikutsertaan Para Terdakwa atau kualifikasi bentuk penyertaan Para Terdakwa ada dan terkait pada perbuatan pidana yang dilakukan **Ni Ketut Wartini Als Gebrod**;

**Menimbang**, bahwa selain dengan melihat kualitas keikutsertaan dan kualifikasi bentuk penyertaan Para Terdakwa pada perbuatan pidana yang dilakukan **Ni Ketut Wartini Als Gebrod**, Majelis Hakim juga mencermati, apakah syarat untuk bisa dikatakan sebagai turut serta itu terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa syarat untuk bisa dikatakan sebagai “Turut Serta” adalah :

1. Adanya kata sepakat atau mengetahui sebelum perbuatan dilakukan (*Beweste samenwerking*);
2. Kerjasama yang disadari antara para pelaku (*Physike samenwerking*);

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa adalah Tim Verifikasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang sekaligus menjadi Tim Pemutus pengajuan pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan, disisi lain **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** adalah Ketua atau setidaknya yang mengkoordinir Kelompok yang mengajukan pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan;

**Menimbang**, bahwa dalil Penuntut Umum bahwa ketika Para Terdakwa melakukan Verifikasi Perguliran SPP pada kelompok kelompok SPP tersebut yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya turun sampai di rumah Saksi **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** atau bahkan di tempat lain yang bukan merupakan tempat usaha kelompok-kelompok tersebut diatas, dengan kondisi sudah terkumpul orang-orang secara acak dan bukan merupakan anggota kelompok SPP yang berdiri minimal 1 (satu) tahun, oleh Penuntut Umum dianggap Para Terdakwa telah sadar dan mengetahui hal tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mendalilkan tentang peranan Para Terdakwa yang setiap kali datang kelokasi tidak pernah menemukan adanya plang nama/ papan nama dari Kelompok SPP yang akan diverifikasi, tidak pernah menanyakan kepada seluruh orang/masyarakat yang hadir perihal keanggotaan mereka dalam Kelompok SPP sebagaimana proposal yang diajukan melainkan hanya mencocokkan KTP yang tercantum dalam proposal dengan orang yang berkumpul, tidak mengecek satu persatu terhadap kebenaran orang yang berkumpul (dikatakan sebagai anggota Kelompok SPP) dengan nama dan tanda tangan anggota kelompok di proposal pengajuan pinjaman, juga tidak melakukan pengecekan langsung ke tempat usaha yang tercantum dalam proposal masing-masing Kelompok SPP, sehingga akibat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, seluruh proposal yang diajukan oleh Saksi **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** memiliki hasil verifikasi sesuai dan layak untuk menerima pinjaman kredit, sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi perbuatan yang memenuhi syarat sebagai Penyertaan seperti yang dimaksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Menimbang**, bahwa melihat dalil dan uraian Penuntut Umum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan Penuntut Umum masih berupa asumsi bahwa Para Terdakwa sudah mengetahui dan sadar **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** akan melakukan kejahatan, namun jika dicermati dalam serangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah didahului dengan kesepakatan antara Para Terdakwa dengan **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** untuk secara sadar melakukan atau sekedar membantu melancarkan tindak pidana yang dilakukan oleh **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** dan didasarkan pada fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai sejak awal Para Terdakwa tidak mengetahui rencana **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** atas uang/dana yang dipinjamnya dari dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan akan dipergunakan untuk apa. Para Terdakwa juga baru menyadari adanya masalah setelah pembayaran cicilan atas pinjaman pada dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan oleh **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** dan kelompoknya mengalami kemacetan yang mana hal tersebut dapat disimpulkan tidak adanya Kerjasama diantara Para Terdakwa dengan **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** dalam mewujudkan atau menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan pada perbuatan pidana yang dilakukan **Ni Ketut Wartini Als Gebrod**, dan selain itu

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya keteledoran atau kelalaian dari Para Terdakwa. Tindak pidana yang dilakukan **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** yang menggunakan Dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan masih mungkin terjadi meskipun Para Terdakwa menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan dana bergulir simpan pinjam tersebut ada pada penguasaan **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** dan kelompoknya, tanpa ada Para Terdakwa didalam kelompok tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak ada kesepakatan dan atau Kerjasama dengan **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** sebelum dilakukannya tindak pidana pada perbuatan pidana yang dilakukan **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** dan Para Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** akan melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan Perbuatan yang dilakukan **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** adalah Perbuatan pidana yang masing masingnya berdiri sendiri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat syarat penyertaan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam tindak pidana yang didakwakan atau dituntut pada Para Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan **Ni Ketut Wartini Als Gebrod** tidaklah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penyertaan tidak terpenuhi, maka unsur tindak pidana korupsi yang terpenuhi dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka unsur tindak pidana korupsi pada Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 Undang-

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42/KR/1966 tanggal 08 Januari 1966 menyebutkan, ada 3 (tiga) faktor yang dapat menghapus sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan, antara lain : terdakwa tidak mendapatkan untung, kepentingan umum terlayani, dan negara tidak dirugikan;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pada perkara *a quo* Para Terdakwa selain tidak terkait juga tidak mendapatkan keuntungan apapun dari tindak pidana yang dilakukan oleh **Ni Ketut Wartini Als Gebrod**, kepentingan kelompok peminjam telah terpenuhi, dan negara tidak dirugikan oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memandang hal ini merupakan alasan untuk menghapus pertanggung jawaban Para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga sifat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut **bukan lagi merupakan tindak pidana**;

**Menimbang**, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I **I Wayan Sukarta, B.A.**, Terdakwa II **I Wayan Suwita**, Terdakwa III **Ni Nyoman Wiastuti Als. Jro Wiastuti**, dan Terdakwa IV **Ni Luh Suryani** tersebut terdapat alasan-alasan untuk menghapus pertanggung jawaban atas kesalahan yang telah dilakukannya, maka dengan sendirinya walaupun unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum, akan tetapi perbuatan tersebut sudah **bukan merupakan tindak pidana**;

**Menimbang**, bahwa meskipun unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam Pasal 3 dakwaan subsidair terbukti secara hukum, namun oleh **karena perbuatan tersebut masuk dalam ranah pelanggaran administrasi, maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42/KR/1966 kepada Para Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging)**;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa walaupun Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair, namun oleh karena perbuatan tersebut masuk dalam ranah pelanggaran administrasi dan bukan merupakan tindak pidana, sehingga kepada mereka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka segala hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya dipulihkan kembali seperti sediakala;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat. Dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan, baik melalui saksi, dan alat bukti yang disampaikan dalam persidangan, maupun keterangan Ahli dan keterangan Para Terdakwa sendiri, telah sangat jelas dan gamblang mengungkapkan seperti apa bentuk dan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan dari yang terungkap dalam persidangan itu pula Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap *Pledooi* Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan dikarenakan Para Terdakwa menjalankan perintah jabatan dari Ketua BKAD, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, terhadap simpulan *pledooi* Penasehat Hukum Para Terdakwa ini Majelis Hakim tidak sependapat. Dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan, baik melalui saksi, dan alat bukti yang disampaikan dalam persidangan, maupun keterangan Ahli dan keterangan Para Terdakwa sendiri, telah sangat jelas dan gamblang mengungkapkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan dari yang terungkap dalam persidangan itu pula Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa semua keterangan saksi-saksi dan ahli, termasuk barang bukti, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair, tetapi tidak dapat dijatuhkan pidana dan harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Para Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan dan seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan kepada negara sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti nomer urut 1 sampai dengan nomer urut 248 oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang masih dibutuhkan untuk dipergunakan dalam penuntutan dalam perkara yang lain, maka terkait barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara yang lain;

**Memperhatikan** Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo, Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42/KR/1966, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I I **Wayan Sukarta, B.A.**, Terdakwa II I **Wayan Suwita**, Terdakwa III **Ni Nyoman Wiastuti Als. Jro Wiastuti**, dan Terdakwa IV **Ni Luh Suryani** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I I **Wayan Sukarta, B.A.**, Terdakwa II I **Wayan Suwita**, Terdakwa III **Ni Nyoman Wiastuti Als. Jro Wiastuti**, dan Terdakwa IV **Ni Luh Suryani** oleh karena itu dari semua dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I I **Wayan Sukarta, B.A.**, Terdakwa II I **Wayan Suwita**, Terdakwa III **Ni Nyoman Wiastuti Als. Jro Wiastuti**, dan Terdakwa IV **Ni Luh Suryani** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair, tetapi **bukan merupakan tindak pidana korupsi**;
2. Melepaskan Terdakwa I I **Wayan Sukarta, B.A.**, Terdakwa II I **Wayan Suwita**, Terdakwa III **Ni Nyoman Wiastuti Als. Jro Wiastuti**, dan Terdakwa IV **Ni Luh Suryani** dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*)
3. Memerintahkan Terdakwa I I **Wayan Sukarta, B.A.**, Terdakwa II I **Wayan Suwita**, Terdakwa III **Ni Nyoman Wiastuti Als. Jro Wiastuti**, dan Terdakwa IV **Ni Luh Suryani** segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan Terdakwa I I **Wayan Sukarta, B.A.**, Terdakwa II I **Wayan Suwita**, Terdakwa III **Ni Nyoman Wiastuti Als. Jro Wiastuti**, dan Terdakwa IV **Ni Luh Suryani** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Surat Laporan Kepada Polisi Unit Tipikor Polres Karangasem No. 17/BKAD/RDG/VI/2017, Perihal Pelaporan Kelompok SPP Bermasalah, tanggal 5 Juni 2017;
2. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 108/UPK-RDG/IX/2016, tanggal 26-9-2016;
3. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 3 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 24/UPK-RDG/2/2016, tanggal 29-2-2016;
4. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 4 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 43/UPK-RDG/IV/2016, tanggal 18-4-2016;
5. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 5 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 117/UPK-RDG/X/2015, tanggal 24-10-2016;
6. 1 (satu) jilid Proposal 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 1 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 107/UPK-RDG/9/2016, tanggal 21-9-2016;
7. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 33/UPK-RDG/III/2016, tanggal 18-3-2015;
8. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 3 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang,

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 09/UPK-RDG/01/2016, tanggal 18-1-2016;

9. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 4 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 148/UPK-RDG/12/2015, tanggal 14-12-2015;
10. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 5 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 54/UPK-RDG/5/2016, tanggal 12-5-2016;
11. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 6 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 90/UPK-RDG/6/2015, tanggal 15-6-2015;
12. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 6X di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 111/UPK-RDG/8/2015, tanggal 10-8-2015;
13. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 7 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 112/UPK-RDG/10/2016, tanggal 12-10-2016;
14. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 8 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 101/UPK-RDG/8/2016, tanggal 24-8-2016;
15. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 9 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 15/UPK-RDG/2/2016, tanggal 15-2-2016;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps





16. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 10 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 86/UPK-RDG/VII/2016, tanggal 20-7-2016;
17. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 12 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 39/UPK-RDG/4/2016 tanggal, 11-4-2016;
18. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Cemara 1 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 135/UPK-RDG/X/2015, tanggal 26-10-2015;
19. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Cemara 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 75/UPK-RDG/6/2016, tanggal 22-6-2016;
20. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Cemara 3 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 115/UPK-RDG/8/2015, tanggal 24-8-2015;
21. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Putri Lestari 1 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 97/UPK-RDG/VII/2015, tanggal 6-7-2015;
22. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Putri Lestari 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 138/UPK-RDG/11/2015, tanggal 10-11-2015;
23. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Merta Sedana 1 di Br. Dinas Kedungdung, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 65/UPK-RDG/5/2016, tanggal 27-5-2016;

24. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Merta Sedana 2 di Br. Dinas Kedungdung, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 130/UPK-RDG/XI/2016, tanggal 17-11-2016;
25. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Wanita Peternak 1 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 125/UPK-RDG/9/2015, tanggal 14-9-2015;
26. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Wanita Peternak 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 132/UPK-RDG/10/2015, tanggal 12-10-2015;
27. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 1 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 108/UPK-RDG/8/2015, tanggal 10-8-2015;
28. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 4 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 83/UPK-RDG/6/2015, tanggal 8-6-2015;
29. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 5 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 124/UPK-RDG/9/2015, tanggal 14-9-2015;
30. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 7 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan,

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 142/UPK-RDG/11/2015, tanggal 22-11-2015;

31. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 8 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO : 128/UPK/RDG/10/2014;
32. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 9 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 02/UPK-RDG/1/2015, tanggal 5-1-2015;
33. 1 (satu) bendel Proposal ( Dokumen Verifikasi SPKP dan Surat Perjanjian Kredit ) Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 10 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 24/UPK-RDG/2/2015, tanggal 5-2-2015;
34. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 2, Banjar Kunit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 28-9-2016;
35. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 3, Banjar Kunit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 4-3-2016;
36. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 4, Banjar Kunit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 22-4-2016;
37. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 5, Banjar Kunit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 25-10-2016;

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



38. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 1, Banjar Kunit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 23-9-2016;
39. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 2, Banjar Kunit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 24-3-2016;
40. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 3, Banjar Kunit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 26-1-2016;
41. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 4, Banjar Kunit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 30-12-2015;
42. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah diterima dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 5, Banjar Kunit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 17-5-2016;
43. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 6, Banjar Kunit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 22-6-2015;
44. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 6X, Banjar Kunit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 14-8-2015;
45. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp.



- 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 7, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 18-10-2016;
46. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 8, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 26-8-2016;
47. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 9, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 18-2-2016;
48. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 10, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 26-7-2016;
49. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 12, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 13-4-2016;
50. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Cemara 1, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wayan Suardani di Rendang, tanggal 30-10-2015;
51. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Cemara 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wayan Suardani di Rendang, tanggal 24-6-2016;
52. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok





Cemara 3, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wayan Suardani di Rendang, tanggal 1-9-2015;

53. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Putri Lestari 1, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wy Sertiasih di Rendang, tanggal 9-7-2015;
54. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Putri Lestari 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wy Sertiasih di Rendang, tanggal 20-11-2015;
55. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Merta Sedana 1, Banjar Kedungdung, Desa Besakih, yang ditandatangani NI WAYAN DIANTARI di Rendang, tanggal 31-05-2016;
56. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Merta Sedana 2, Banjar Kedungdung, Desa Besakih, yang ditandatangani NI WY DIANTARI di Rendang, tanggal 24-11-2016;
57. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Wanita Peternak 1, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani NI NYOMAN MARIANI di Rendang, tanggal 17-9-2015;
58. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Wanita Peternak 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani NI NYOMAN MARIANI di Rendang, tanggal 16-10-2015;
59. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 13-8-2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 4, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 17-6-2015;
61. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 5, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 25-9-2015;
62. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 7, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 15-12-2015;
63. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 8, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 7-11-2014;
64. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 9, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 12-1-2015;
65. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 10, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 16-2-2015;
66. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 2, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI KT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
67. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 3, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI KETUT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 4, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI KETUT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
69. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 5, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI KETUT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
70. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 1, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 36 Bulan, Bunga : 1,3%;
71. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 2, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
72. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 3, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
73. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 4, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
74. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 5, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
75. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 6, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
76. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 6X, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
77. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 7, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
78. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 8, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
79. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 9, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 10, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu: 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
81. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 12, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu: 36 Bulan, Bunga : 1,3%;
82. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Cemara 1, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI WAYAN SUARDANI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
83. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Cemara 2, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI WAYAN SUARDANI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
84. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Cemara 3, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI WAYAN SUARDANI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
85. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Putri Lestari 1, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI WY SERTIASIH, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
86. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Putri Lestari 2, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI WY SERTIASIH, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
87. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Merta Sedana 1, Banjar Dinas : Kedungdung, Ketua : NI WAYAN DIANTARI, Jangka Waktu : 24 Bulan, Bunga : 1,3%;
88. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Merta Sedana 2, Banjar Dinas : Kedungdung, Ketua : NI WAYAN DIANTARI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
89. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Wanita Peternak 1, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI NYM MARIANI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
90. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Wanita Peternak 2, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI NYOMAN MARIANI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
91. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 1, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 4, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
93. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 5, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
94. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 7, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
95. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 8, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
96. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 9, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
97. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 10, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
98. 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 610 / HK / 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karangasem Nomor 200 / HK / 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014, tanggal 1 Oktober 2014;
99. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2014 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang PNPM-MP Kecamatan Rendang 2014;
100. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2015 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang 2015;
101. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2016 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang 2016;
102. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2017 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang 2017;
103. 1 (satu) jilid copy legalisir Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku UPK Tahun 2016, Penggunaan Dana Kel. BKAD th. 2016 , Kecamatan Rendang, Nomor : 01 / MAD-BKAD / RDG / 2017, hari Selasa tanggal 24 Januari 2017;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps





- 104.5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 50/KAD/RDG/IX/2016, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016, waktu 11.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Kec. Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap Kelompok Kencana Wangi 2, Br. Dinas Kunit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 105.5 (lima) jilid Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus Kredit : 06/TP/RDG/II/2016, pada hari Senin, 29-2-2016, waktu 14.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, RDG tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Kencana Wangi 3, Br. Dinas Kunit (Besakih), sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- 106.6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 14/BKAD/RDG/IV/2016, pada hari Kamis, 21 April 2016, waktu 11.00 s/d 12.00 Wita bertempat di Kantor BKAD Kec. RDG tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Kencana Wangi 4 Br. Kunit, Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 107.5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 54/BKAD/RDG/X/2016, pada hari Senin, 24 Oktober 2016, waktu 14.30 Wita s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD Kec. RDG tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Kencana Wangi 5 Br. Kunit, Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 108.5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 49/BKAD/RDG/IX/2016, pada hari Kamis, 22 September 2016, waktu 14.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 1 Dusun Kunit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 109.6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 09/BKAD/RDG/III/2016, pada hari Selasa, 22 Maret 2016, waktu 13.30 s/d 14.30, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 2 Dusun Kunit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 110.5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/II/2016, pada hari Kamis, 21 Januari 2016, waktu 14.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 3 Dusun Kunit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/BKAD/RDG/XII/2015, pada hari Senin, 30 Desember 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 4 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
112. 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 20/BKAD/RDG/V/2016, pada hari Senin, 16 Mei 2016, waktu 13.00 s/d 14.00 Wita, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 5 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
113. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 02/TP/RDG/VIII/2015, pada hari Senin, 10 Agustus 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 6 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
114. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/VI/2015, pada hari Senin, 22 Juni 2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 6X Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
115. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 52/BKAD/RDG/X/2016, pada hari Kamis, 13 Oktober 2016, waktu 14.30 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 7 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
116. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 44/BKAD/RDG/VIII/2016, pada hari Kamis, 25 Agustus 2016, waktu 10.30 Wita s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 8 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
117. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 03/TP/RDG/II/2016, pada hari Senin, 15 Pebruari 2016, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 9 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
118. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 38/BKAD/RDG/VII/2016, pada hari Senin, 25 Juli 2016, waktu 13.30 s/d

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 10 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

119. 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 12/BKAD/RDG/IV/2016, pada hari Selasa, 12 April 2016, waktu 11.00 s/d selesai, bertempat di Kantor Kel. BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 12 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

120. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/X/2015, pada hari Senin, 26 Oktober 2016, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Cemara 1 Dusun Kunyit (Besakih), sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

121. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 31/BKAD/RDG/VI/2016, pada hari Kamis, 23 Juni 2016, waktu 14.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Cemara 2 Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

122. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/VIII/2015, pada hari Senin, 31 Agustus 2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Cemara 3 (Dsn Kunyit), Besakih, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

123. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 01/TP/RDG/VII/2015, pada hari Senin, 6 Juli 2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Putri Lestari 1 Dsn Kunyit, (Besakih), sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

124. 6 (enam) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/XI/2015, pada hari Senin, 16 Nopember 2015, waktu 13.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Putri Lestari 2 (Besakih), sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

125. 4 (empat) lembar Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus Kredit Nomor : 24/BKAD/V/2016, pada hari Senin, 30 Mei 2016, waktu 12.30 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap



kelompok Merta Sedana 1 Br. Kedungdung, Besakih, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

126. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 60/BKAD/RDG/XI/2016, pada hari Senin, 21 Nopember 2016, waktu 13.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Merta Sedana 2 alamat Kedungdung, Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

127. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/IX/2015, pada hari Senin, 14 September 2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Wanita Peternak 1 Dsn Kunyit (Besakih), sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

128. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/X/2015, pada hari Senin, 12 Oktober 2015, waktu 10.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Wanita Peternak 2 Br. Dinas Kunyit, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

129. 7 (tujuh) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/VIII/2015, pada hari Senin, 10 Agustus 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Lang-Lang Buana 1, Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

130. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 03/TP/RDG/VI/2015, pada hari Senin, tanggal 15-06-2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, RDG tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 4 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

131. 6 (enam) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/IX/2015, pada hari Senin, tanggal 14-9-2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, RDG tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 5 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

132. 6 (enam) Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 04/TP/RDG/XI/2015, pada hari Senin, tanggal 30-11-2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rendang, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 7 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133.7 (tujuh) lembar Berita Acara Musyawarah Tim Pendanaan Nomor : 01/TP/RDG/XI/2014, pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014, waktu 13.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Kec. Rendang, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 8 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 134.6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 01/TP/RDG/II/2015, pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 9 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 135.6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/II/2015, pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 10 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 136.1 (satu) bendel copy legalisir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir Program Nasional Pemerdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
- 137.1 (satu) jilid copy legalisir Standar Oprasional dan Prosedur (hasil) Pola Perguliran Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) Kecamatan Rendang, tanggal 10 Pebruari 2014;
- 138.1 (satu) jilid copy legalisir Standar Oprasional dan Prosedur (SOP) Perguliran Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) Program Nasional Pemerdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Rendang, tanggal 22 Desember 2014;
- 139.1 (satu) jilid copy Standar Oprasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Khusus Perempuan, tanggal 10 Pebruari 2014;
- 140.1 (satu) jilid copy legalisir Standar Oprasional dan Prosedur (SOP) Tim Verifikasi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (TV Perguliran), tanggal 10 Pebruari 2014;
- 141.1 (satu) jilid Standar Oprasional dan Prosedur (SOP) Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK), tertanggal 10 Pebruari 2014;
- 142.3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Bergulir Kecamatan Rendang Tahun 2014, tanggal 06 Mei 2014;

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143.2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 04 TH. 2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi (TV) Perguliran SPP, tanggal 29 Pebruari 2016;
- 144.3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Pengawas UPK (BP-UPK) Kecamatan Rendang Tahun 2014, tanggal 06 Mei 2014;
- 145.3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 05/VI/S.Kep/BKAD/Rdg/2014, tentang Pembentukan Unit-Unit Pendukung Kelembagaan BKAD Kecamatan Rendang Tahun 2014 (Pembentukan Tim Pendanaan), tanggal 23 Juni 2014;
- 146.2 (dua) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 05 TH. 2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemutus Kredit Dana Bergulir Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang, tanggal 1 Maret 2016;
- 147.3 (tiga) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyehatan Pinjaman Kecamatan Rendang Tahun 2014, tanggal 06 Mei 2014;
- 148.2 (dua) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 03 TH. 2016 tentang Pembentukan Fasilitator Dana Bergulir (FDB), tanggal 29 Pebruari 2016;
- 149.2 (dua) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 04 Th. 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Masalah SPP Perguliran BKAD Kecamatan Rendang, tanggal 9 Februari 2017;
- 150.1 (satu) jilid Musyawarah Antar Desa Khusus Perubahan PTO 2014, PNPM-Mandiri Perdesaan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 26 Agustus 2014;
- 151.151) 1 (satu) jilid copy legalisir berkas Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134 / DPPMD / VII/ 2015, tanggal 13 Juli 2015;
- 152.2 (dua) lembar copy legalisir Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 5.079/M-DPDTT/02/2017, tentang hal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016, Jakarta, 6 Pebruari 2017;
- 153.1 (satu) jilid copy legalisir Surat Keputusan Camat Rendang Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Harian Badan Kerjasama

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang Tahun 2011, tanggal 27 Desember 2011;

154. 1 (satu) bendel Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, tertanggal 08 Januari 2013;

155. 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang No. : 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus BUMDES BERSAMA ANANTA ARTA MANDIRI Kecamatan Rendang Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018;

156. 10 (sepuluh) lembar copy legalisir Notulen Pemanggilan dan Pembinaan Kelompok SPP yang jatuh tempo di Desa Pempatan dan Desa Besakih;

157. 16 (enam belas) lembar copy legalisir Rekening Koran Tabungan BRI Simpedes No. Seri : 93042561, Kantor BRI : 4610 Unit Menanga Amlapura, CIF : SMBS202, No. Rekening : 4610-01-009078-53-4, tanggal 05 September 2017 an. SPP PERGULIRAN PNPM MPD KEC. RENDANG, Alamat : Banjar Dinas Singarata, Kel. Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Tanda Pengenal : KTP/SIM '414';

158. 1 (satu) jilid buku Musyawarah Antar Desa Khusus PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 23 Juni 2014 tentang Perubahan Penandatanganan Speciment Rekening Perguliran SPP;

159. 7 (tujuh) lembar copy legalisir Berita Acara Pergantian dan Perubahan Speciment Rekening Perguliran, tanggal 21 Juli 2014;

160. 1 (satu) jilid buku Musyawarah Khusus Penataan Kelembagaan BKAD PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang Pergantian Speciment Pencairan Perguliran SPP;

161. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 90/RPD-UPK/8/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 1, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 13-8-2015;

162. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 69/RPD-UPK/6/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 4, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 17-6-2015;

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163.2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 104/RPD-UPK/9/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 5, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 25-9-2015;
- 164.2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 61/RPD-UPK/11/2014, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 8, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 7-11-2014;
- 165.2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 05/RPD-UPK/II/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 9, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 12-1-2015;
- 166.2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 21/RPD-UPK/II/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 10, Pempatan, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 16-2-2015;
- 167.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 96/RPD-UPK/IX/2016, Kelompok Perempuan Kencana Wangi 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 28-9-2016;
- 168.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 29/RPD-UPK/3/2016, Kelompok Perempuan Kencana Wangi 3, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 4-3-2016;
- 169.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 103/RPD-UPK/X/2016, Kelompok Perempuan Kencana Wangi 5, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 25-10-2016;
- 170.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem,

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali, Nomor: 95/RPD-UPK/IX/2016, Kelompok Perempuan Mawar I, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 23-9-2016;

171.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 37/RPD-UPK/III/2016, Kelompok Perempuan Mawar 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 24-3-2016;

172.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 10/RPD-UPK/I/2016, Kelompok Perempuan Mawar 3, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 26-1-2016;

173.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 53/RPD-UPK/5/2016, Kelompok Perempuan Mawar 5, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 17-5-2016;

174.2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 91/RPD-UPK/8/2015, Kelompok Perempuan Mawar 6, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 14-8-2015;

175.2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 72/RPD-UPK/6/2015, Kelompok Perempuan Mawar 6, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 22 Juni 2015;

176.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 101/RPD-UPK/10/2016, Kelompok Perempuan Mawar 7, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 18-10-2016;

177.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 89/RPD-UPK/VIII/2016, Kelompok Perempuan Mawar 8, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 26-8-2016;

178.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem,

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali, Nomor: 20/RPD-UPK/II/2016, Kelompok Perempuan Mawar 9, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 18-2-2016;

179.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 78/RPD-UPK/VII/2016, Kelompok Perempuan Mawar 10, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 26-7-2016;

180.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 43/RPD-UPK/4/2016, Kelompok Perempuan Mawar 12, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 13-4-2016;

181.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 115/RPD-UPK/10/2015, Kelompok Perempuan Cemara 1, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 30-10-2015;

182.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 70/RPD-UPK/6/2016, Kelompok Perempuan Cemara 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 24-6-2016;

183.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 97/RPD-UPK/9/2015, Kelompok Perempuan Cemara 3, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 1-9-2015;

184.2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 80/RPD-UPK/7/2015, Kelompok Perempuan Putri Lestari I, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 9-7-2015;

185.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 121/RPD-UPK/II/2015, Kelompok Perempuan Putri Lestari 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 20-11-2016;

186.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem,

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali, Nomor: 60/RPD-UPK/V/2016, Kelompok Perempuan Merta Sedana I, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 31-5-2016;

187.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 115/RPD-UPK/XI/2016, Kelompok Perempuan Merta Sedana, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 24-11-2016;

188.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 102/RPD-UPK/9/2015, Kelompok Perempuan Wanita Peternak I, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 17-9-2016;

189.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 111/RPD-UPK/10/2015, Kelompok Perempuan Wanita Peternak 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 16-10-2015;

190.32 (tiga puluh dua) lembar copy legalisir Slip Penarikan Dana SPP PERGULIRAN PNPM KEC. RENDANG di Bank BRI Unit Menanga, Rendang;

191.1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Lang-Lang Buana 1, tertanggal 31-10-11;

192.1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Lang-Lang Buana 5, tertanggal 16-2-11;

193.1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Lang-Lang Buana 5, tertanggal 7-12-11;

194.1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Mawar 1, tertanggal 26-11-11;

195.1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Mawar 3 Bsk, tertanggal 15-12-2011;

196.1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Mawar 5 Bsk, tertanggal 25-10-11;

197.1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 18-1-2011;

198.1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Mawar 9-Bsk, tertanggal 11-3-11;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Mawar 12.Bsk, tertanggal 5-2011;
200. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 1 Bsk, tertanggal 21-3-12;
201. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 2 Bsk, tertanggal 30-4-12;
202. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 4 Bsk, tertanggal 12-6-2012;
203. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 6, tertanggal 21-5-2012;
204. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 7 Besakih, tertanggal 3-2-2012;
205. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 8-2-12;
206. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 9 Bsk, tertanggal 12-9-2012;
207. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 10 Bsk, tertanggal 28-5-12;
208. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 12 Bsk, tertanggal 25-9-2012;
209. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Lang" B 4 pmp, tertanggal 19-4-2013;
210. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Lang" Buana 7 pmp, tertanggal 15-11-2013;
211. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 2 Bsk, tertanggal 17-4-2013;
212. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 3 Bsk, tertanggal 16-12-2013;
213. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 3 Bsk, tertanggal 20-5-2013;
214. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 4 Bsk, tertanggal 4-7-2013;
215. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 5 Bsk, tertanggal 28-10-2013;
216. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 6-2-2013;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Lang" B 8 pmp, tertanggal 1-10-2014;
218. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Lang" Buana 9 pmp, tertanggal 1-12-2014;
219. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Kencana Wangi 3, tertanggal 20/9 2014;
220. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Mawar 9 Bsk, tertanggal 3-3-2014;
221. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Mawar 10 Bsk, tertanggal 17-6-2014;
222. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Mawar 12 Bsk, tertanggal 20/9 2014;
223. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Merta Sedana 1 Bsk, tertanggal 28-4-2014;
224. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Lg" B 1 pmp, tertanggal 1-6-2015;
225. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Langlang Buana 4, tertanggal 16-2-2015;
226. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Lang" Buana 5 pmp, tertanggal 31-8-2015;
227. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Langlang Buana 7 pmp, tertanggal 28-10-2015;
228. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Lang2 Buana 10, tertanggal 26-2-2015;
229. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 1 Bsk, tertanggal 2-2-2015;
230. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 4 Bsk, tertanggal 31-12-2015;
231. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 6 Bsk, tertanggal 1-7-2015;
232. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 2-2-2015;
233. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Cemara I Bsk, tertanggal 31-12-2015;
234. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Putri Lestari I Bsk, tertanggal 1-7-2015;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



235. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Putri Lestari 2 Bsk, tertanggal 31-12-2015;
236. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Wanita Peternak 1 Bsk, tertanggal 31-12-2015;
237. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Wanita Peternak 2 Bsk, tertanggal 31-12-2015;
238. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Kencana Wangi 2 Bsk, tertanggal 1-9-2016;
239. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Kencana Wangi 3 Bsk, tertanggal 15-4-2016;
240. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Kencana Wangi 4 Bsk, tertanggal 2-5-2016;
241. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 1 Bsk, tertanggal 1-9-2016;
242. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 2 Bsk, tertanggal 15-4-2016;
243. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 5 Bsk, tertanggal 1-6-2016;
244. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 7 Bsk, tertanggal 3-10-2016;
245. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 1-8-2016;
246. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 10, tertanggal 1-8-2016;
247. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 12 Bsk, tertanggal 2-5-2016;
248. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Merta Sedana I Bsk, tertanggal 1-6-2016.

***Dipergunakan dalam Penuntutan a.n Terdakwa I NENGAH SUTAMI, dkk.***

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, 7 April 2022 oleh kami **Heriyanti, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Nelson, S.H.**, dan **Soebekti, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Made Wisnawa, S.H.**, Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh : **I Dewa Gede Semara Putra, S.H.**, dan **Kadek Adi Pramarta, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karangasem serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson, S.H.

Heriyanti, S.H., M.H.

Soebekti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Wisnawa, S.H.